

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DPS TENTANG PENGGUNAAN ISTILAH *SHOHIBUL MAAL* DAN *MUDHARIB* DALAM PERJANJIAN *AL MURABAHAH* DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pendapat DPS Tentang Penggunaan Istilah *Shohibul Maal Dan Mudharib* Dalam Perjanjian *Al Murabahah*

Pada bab sebelumnya telah penulis bahas tentang pendapat DPS yang memperbolehkan penggunaan redaksi *shohibull-maal* dan *mudhorib*, dan juga alasan-alasan serta metode *istimbath* hukum yang dipakai oleh DPS yang ada di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Pada masalah tersebut terdapat permasalahan yang perlu dibahas dan dianalisa untuk mendapatkan solusinya. Sehingga akan didapati konklusi hukum yang integral dan kredibilitasnya dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu keterbatasan pembahasan dalam bab ini, maka permasalahan yang akan penulis bahas hanya berkisar pada alasan-alasan dan metode *istimbath* yang dipakai oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menetapkan penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *murabahah*. Dimana akan dianalisis pada bab ini.

Perlu kemukakan kembali alasan-alasan yang menjadi pemikiran dan dasar yang digunakan DPS tentang penetapan dibolehkannya penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *al murabahah*.

1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera menggunakan istilah *shahibull-maal* dan *mudharib*, hal ini bukan berarti pihak BMT menggunakan pembiayaan secara *mudharabah*. karena menurut DPS penggunaan istilah *shahibull maal* itu diartikan orang yang mempunyai dana, yakni BMT NU Sejahtera sendiri, dan penyebutan istilah *mudharib* diartikan orang yang mengelola, yakni anggota.
2. DPS juga mengatakan bahwa penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* tidaklah menghilangkan esensi akad *murabahah* itu sendiri karena menurut beliau dalam konsep hukum islam yang menjadi pegangan atau yang dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya bukanlah lafadz dan bentuknya.

Menurut DPS Penyebutan *shohibull maal* dalam akad pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera diartikan pihak BMT adalah sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan, sedangkan istilah *mudharib* dalam akad pembiayaan *murabahah* adalah sebagai seorang yang mengelola harta milik orang lain. Menurut DPS, penggunaan *mudharib* dalam akad pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang tidaklah disamakan secara menyeluruh dalam konsep *mudharabah*. Karena penggunaan istilah tersebut lebih disandarkan pada bentuk pencairan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT NU Sejahtera, khususnya dalam bentuk uang.

Pada surat perjanjian akad pembiayaan *murabahah* dalam pasal 9 telah disebutkan bahwa pihak yang mengajukan pembiayaan (pihak kedua) telah diberikan kuasa oleh pihak pertama (*shohibull maal*) untuk mempergunakan uang hasil pencairan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu telah diberikan kekuasaan penuh oleh pihak pertama untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan, maka sebab itulah pihak kedua kemudian disebut dengan istilah *mudharib*. Jadi penggunaan istilah tersebut bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak terkandung pemaknaan utuh selayaknya penggunaan istilah *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak lain hanya untuk menegaskan adanya hak yang telah diwakilkan oleh BMT NU Sejahtera kepada pihak kedua untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan.

jika dilihat realisasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, maka sangat wajar manakala dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang mendahului akad *wakalah* di BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang pihak kedua disebut *mudharib*. Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaan *murabahah*, seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dengan pencairan dalam bentuk uang.

Namun, penulis mempunyai pendapat yang berbeda. *Murabahah* adalah akad jual beli, dan bukan akad kerjasama ataupun pemberian modal.

Jadi ketika seseorang anggota datang ke BMT NU Sejahtera untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, maka BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang untuk kebutuhan nasabah sedangkan anggota bertindak sebagai pembeli.

Penjelasan dari DPS dalam penggunaan istilah *shohibull maal* dalam akad *murabahah* mungkin bisa digunakan untuk BMT, karena BMT adalah pemilik dana yang dapat memberikan fasilitas kepada anggota. Namun bagaimana dengan istilah *mudharib* yang digunakan untuk konteks seorang anggota, padahal anggota disini sebagai nasabah

Dalam teknis perbankan dijelaskan bahwa *murabahah* memiliki beberapa teori, diantara teori-teorinya adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, melainkan pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli komoditas dengan harga berdasarkan kesepakatan bersama.
- b) Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman maka pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah
- c) Dan dalam kontrak *murabahah* bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Berikut penulis akan menggambarkan ilustrasi untuk pembiayaan *murabahah*:

“Bapak Ahmad membutuhkan sebuah mesin fotocopy pada tanggal 1 Mei 2002 dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk : Xerox
- Memiliki kemampuan untuk memperkecil dan perbesar hingga ukuran AO
- Memiliki kemampuan untuk memfocopy warna.

Untuk membeli mesin ini secara tunai, Bpk Ahmad harus menyediakan dana sebesar Rp.80.000.000,00 melihat kondisi keuangannya, Bpk Ahmad mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian secara tunai. Bpk ahmad hanya memiliki kemampuan keuangan sebesar Rp 8.000.000,00 per-bulan untuk mesin tersebut.

Untuk memecahkan masalah ini, Bpk Ahmad mendatangi bank syariah untuk meminta pembiayaan , dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.

Kemudian pihak bank menganalisa dalam memberikan pendanaan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan financial /keuangan nasabah serta *required rate of profit bank* [sebesar 20 %] : analisis bank sebagai berikut:

- Harga barang dari pemasok : Rp 80.000.000,00
- Kemampuan keuangan nasabah /bulan : Rp. 8.000.000,00
- Requird rate of profit bank [20%] : Rp. 16.000.000,00
- Harga jual barang kepada nasabah : Rp. 80.000.000,00
- Periode pembiayaan : 12 bulan [= 360 hari]

Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada Bpk Ahmad adalah Rp 8.000.000,00 per-bulan. Selanjutnya dilakukanlah transaksi akad *murabahah*.

Akad *murabahah* 1 :

Pelaku : bank, bertindak sebagai pembeli

Supplier [pemasok], bertindak sebagai penjual

Transaksi : Pada tanggal 1 mei 2002 bank melakukan pembelian mesin fotocopi kepada supplier dengan pembayaran secara tunai. Dengan kondisi ini, pada saat yang sama bank mengeluarkan ang sebesar 80.000.000,00 seharga mesin fotocopy tersebut, kemudian bank menerima mesin fotocopi dari pemasok. Setelah itu barulah terjadi akad yang kedua.

Akad *murabahah* yang 11.

Pelaku : Bank, bertindak sebagai penjual

Nasabah, bertindak sebagai pembeli

Transaksinya : Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli secara angsuran dengan harga yang disepakati.¹

Berdasarkan ilustrasi di atas terlihat jelas bahwa dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi obyek adalah berupa barang, dan dalam transaksinya pembiayaan *murabahah* memiliki dua bentuk akad. Akad yang pertama yaitu antara bank yang bertindak sebagai pembeli dan supplier bertindak sebagai penjual, selanjutnya akad yang kedua yaitu antara bank yang bertindak sebagai penjual dan nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Selain dalam teknis perbankan dalam ketentuan fiqih pun yang dijadikan obyek pembiayaan *murabahah* adalah berupa barang bukan uang.

Namun pada kenyataannya praktek yang dilakukan di BMT NU Sejahtera tentang pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan teori-teori *murabahah* dari segi ilmu fiqih maupun dari segi ilmu perbankan. Hal ini terbukti dengan ketidaksesuaian dalam penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* untuk penyebutan pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Dan juga hal pengadaan barang. Berikut penulis akan memberikan contoh transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BMT NU Sejahtera.

“Tuan Hafidh berkeinginan untuk membeli sebuah mobil bak untuk memudahkan usaha konveksinya. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Ia mendatangi BMT NU Sejahtera dengan membawa daftar harga mobil sebesar Rp. 40.000.000,00. Permohonannya lalu disetujui oleh BMT NU Sejahtera dan terjadilah akad *murabahah*. Di dalam perjanjian *murabahahnya* BMT bertindak sebagai pihak pertama atau (*shohibul maal*) dan Bapak Hafidz disebut sebagai pihak kedua atau (*mudharib*)”

Dari contoh ilustrasi di atas jelas bahwa dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera ada perbedaan dengan teori *murabahah* dalam perbankan. Terutama dalam hal penyebutan pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Di BMT NU sejahtera untuk pihak pertama disebut *shohibul maal* dan pihak kedua disebut *mudharib*. Selain itu yang dijadikan obyek bukanlah barang melainkan uang,

Kemudian berdasarkan penjelasan DPS yang lain bahwa penggunaan istilah -istilah tersebut karena disandarkan pada bentuk pencairan pembiayaan *murabahah* dalam bentuk uang. Menurut penulis yang dijadikan obyek dalam *murabahah* adalah berupa barang bukan uang. Jika pihak BMT NU Sejahtera dalam pembiayaan *murabahahnya* yang dijadikan obyek adalah uang, hal ini secara tidak langsung menimbulkan kesan adanya utang piutang antara bank dengan nasabah, dan bukan jual beli.

Makna uang yang dikembangkan di LKS menggunakan acuan dari pemahaman hadist tentang *Riba Fadl* (tukar menukar uang emas sejenis secara pelebihan dan penundaan) telah terkontruksi di dalam teori uang sebagai *maal ribawi*. Dengan begitu maka kredit uang atau sewa uang tidak diterima dalam konteks ekonomi islam, dalam teori fiqih *muamalah* dikenal dengan jenis *mal istihlaki*. Maksudnya benda yang pemanfaatannya harus dihabiskan dan berlaku akad *al-qard*. Tanpa pelebihan, karena pinjam-meminjam uang sejenis dengan pelebihan adalah riba.

Fungsi uang yang dijadikan sebagai alat komoditas yang diperdagangkan di lembaga keuangan syariah memiliki dampak bagi dunia perbankan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi
2. Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang
3. Perdagangan domestic akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang
4. Perdagangan internasional akan turun.⁶⁸

Kalau memang dari awal BMT menerapkan istilah *shohibull maal* dan *mudharib* untuk penyebutan pihak-pihak yang terlibat dalam akad, kenapa BMT tidak menggunakan pembiayaan secara *mudharabah* saja, melainkan menggunakan pembiayaan secara *murabahah* yang kita ketahui dalam akad *murabahah* itu menggunakan istilah penjual dan pembeli.

Berdasarkan penjelasan DPS mengenai hal ini penulis berpendapat bahwa dalam BMT NU Sejahtera dan pihak DPS tidak begitu memperhatikan akad apa yang diterapkan oleh BMT dalam melakukan pembiayaan. Dan BMT NU Sejahtera hanya memperhatikan bagaimana dana yang mereka miliki bisa tersalurkan dan BMT akan mendapatkan keuntungan dari dana tersebut. Sehingga menurut penulis, praktek pembiayaan *murabahah* yang dikembangkan di BMT NU Sejahtera tidak jauh berbeda dengan kredit yang terjadi di bank konvensional, yang

⁶⁸ Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadist*, Semarang : Lembaga Studi Social dan Agama [ELSA], cet 1 hlm.283.

sekedar hanya perubahan nama dari system berbasis bunga menuju system yang berbasis syariah

Apabila dikaji lebih lanjut, pada dasarnya apabila akad pembiayaan *murabahah*, manakala pengadaan barang dilakukan oleh pembeli dan akad *murabahah* terjadi setelah pembeli menerima uang dan barang tidak diserahkan terlebih dahulu kepada pihak penjual, maka hal tersebut akan menjauhkan akad pada jenis akad pembiayaan *murabahah* dan lebih mendekati pada akad yang lainnya. dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peluangnya hilangnya esensi akad *murabahah* tersebut lebih dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan akad *murabahah*.

Apabila dilihat dari esensi sifatnya, akad pembiayaan *murabahah* termasuk dalam jenis *uqud 'ainiyah*, yaitu akad yang syarat kesempurnaannya berupa penyerahan barang-barang yang dilakukan akad terhadapnya. Akad ini dianggap tidak sempurna manakala belum adanya penyerahan barang yang dijual kepada pembelinya.⁶⁹ Dalam Islam, pemenuhan suatu akad sangat diutamakan, hal ini sebagaimana ditegaskan

Allah SWT dalam salah satu firman-Nya yakni Surat Al-Maidah ayat 1:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

⁶⁹ Berdasarkan sifat bendanya, akad dapat dibedakan menjadi dua, yakni '*uqud ainiyah* dan '*uqud ghairu ainiyah*. '*Uqud ainiyah* adalah akad yang syarat kesempurnaannya berupa penyerahan barang-barang yang dilakukan akad terhadapnya. Akad ini dianggap tidak sempurna manakala belum adanya penyerahan barang yang dijual kepada pembelinya. Sedangkan '*uqud ghairu ainiyah* adalah akad yang syaratnya dengan semata-mata akad dilakukan. Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 29, hlm.96.

□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendikannya. (Q.S Al-Maidah :1)⁷⁰

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan DPS Dalam Menghukumi penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *al murabahah*..

Pada sub-bab sebelumnya, telah penulis jelaskan pendapat DPS yang membolehkan penggunaan istilah *shohibull-maal* dan *mudharib* dalam pembiayaan *murabahah*, beliau menggunakan dasar hukum suatu kaidah, karena pada dasarnya yang digunakan atau yang dipakai dalam suatu transaksi yaitu maksud dan maknanya bukan lafadz dan bunyinya.

Di dalam menganalisis terhadap pendapat DPS tentang dibolehkannya penggunaan istilah *shohibull-maal* dan *mudharib*. Beliau mengacu pada suatu kaidah yang berbunyi:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

Artinya: “ yang dianggap (dinilai) atau dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan bentuknya.”⁷¹

Pada kaidah di atas menjelaskan bahwa dimana setiap transaksi yang dipakai atau yang dinilai adalah maksud dan tujuan dari transaksi tersebut, bukan dinilai dari lafadz dan bentuk tulisannya. Karena lafadz dari suatu

⁷⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Al-qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama, 1995 hlm. 156.

⁷¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih (Sejarah Dan Kaidah Asasi)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 108,

transaksi itu hanya sebagai simbol bahwasanya terjadi suatu akad transaksi.

Namun penulis berpendapat lain, bahwa dalam suatu transaksi pastilah di dalamnya mengandung suatu akad. Akad merupakan pertalian dua kehendak dengan *sighat* akad (*ijab* dan *qobul*) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing.⁷² Dalam *fiqih muamalah* kehendak untuk melakukan suatu akad disebut dengan istilah *Iradah Aqdiyah*. *Iradah aqdiyah* dapat dibedakan menjadi dua, yakni *Iradah Al-bathiniyah* yang berarti niat atau *al-Qasdu*, sedangkan *Iradah Al-dhahiriyah* yang berarti ungkapan atau *sighat* sebagai ungkapan dari *Iradah Al-Bathiniyah*.⁷³

Berdasarkan kaidah yang diucapkan oleh DPS penulis menganggap bahwa *Iradah Al-Bathiniyah* bisa diartikan sama dengan maksud dan maknannya, sedangkan *Iradah Al-dhahiriyah* bisa diartikan sama dengan lafadz dan ucapan. Jadi inti dari kaidah tersebut menurut penulis BMT hanya menggunakan *Iradah Al-bathiniyah* saja yaitu dalam transaksi yang terpenting adalah maksud dan niatnya, tanpa memperhatikan *Iradah Al-dhahiriyahnya*.

Didalam buku Ensiklopesi hukum Islam juga dijelaskan bahwa menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Syiah bukan hanya *Iradat Al-bathiniyah* saja yang menjadi pertimbangan dalam masalah hukum, tetapi

⁷².Hasby Ashiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999. Hlm.35.

⁷³ Ghufron a Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 hlm. 95.

juga *Iradah Al-dhahiriyah*, jadi bukan hanya makna atau niatan saja untuk mempertimbangkan masalah hukum, melainkan juga ucapan atau lafadznya karena ucapan atau lafadznya adalah sebagai ungkapan dari makna atau niatnya (*Iradah Al-bathiniyah*)

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa kehendak dengan niat semata tidak bisa dijadikan sebagai acuan dan pegangan dalam sebuah akad. Dari sinilah penulis dapat melihat arti pentingnya bentuk ungkapan sebagai sarana dan media yang bisa dijadikan sebagai rujukan dan pegangan terhadap adanya kehendak dari pelaku akad yang bersangkutan. Dari kaidah di atas penulis juga dapat menyimpulkan bahwa jika akad dilakukan hanya dengan *Iradah Al-bathiniyah* saja tanpa disertai dengan *Iradah Al-dhahiriyah*, maka akad tersebut akan bersifat nihil dan tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali.

Praktek pembiayaan *murabahah* yang dipraktekkan di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang, kurang disamakan dengan akad *murabahah*, melainkan lebih dekat dengan praktek akad *mudharabah*. Kemiripan ini disandarkan pada adanya penyebutan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *murabahah*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang secara tidak langsung akan terkandung aspek kebathilan dalam bermuamalah. Kebathilan tersebut karena adanya beberapa kasus yang memiliki kekurangsesuaian dengan ketentuan *murabahah* dalam hukum

islam. Kekurangsesuaian ini akan berakibat fatal karena akan mempengaruhi esensi dari suatu akad. Adanya kekurangsesuaian secara tidak langsung akan menimbulkan suatu praktek yang berpeluang menimbulkan kebathilan. Islam sendiri sangat melarang umatnya untuk memakan sesuatu yang bathil, hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam salah satu firman-Nya, yakni q.s al-baqarah ayat 188;

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Menurut penulis, permasalahan di atas dapat terselesaikan dengan sebuah solusi yang konkret dalam bentuk perbaikan praktek akad pembiayaan *murabahah*. Perbaikan tersebut tidak lantas menghilangkan praktek yang ada. Hal ini dikarenakan meskipun belum dapat secara maksimal pelaksanaannya, praktek yang dilakukan BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang masih dapat dikembangkan sebagai sebuah pengembangan praktek *murabahah* yang baru. Pengembangan tersebut berpusat pada penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib*, jika memang pihak BMT lebih mudah dengan menggunakan istilah-istilah tersebut, seharusnya BMT lebih baik menggunakan pembiayaan *mudharabah* saja. Dengan begitu BMT tidak bersifat dualisme, satu sisi

menerapkan konsep uang sebagai alat tukar ,namun sisi lain masih terjebak pada jual beli uang.

Dari pemaparan DPS tersebut dapat penulis simpulkan bahwa DPS yang ada di BMT NU Sejahtera belum begitu menguasai bidang muamalah dan perkoperasian, hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur KJKS yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari para alim ulama dibidang syari'ah muamalah dan juga memiliki pengetahuan umum dibidang keuangan atau perkoperasian.

Menurut penulis, dalam hal pengangkatan DPS sebaiknya BMT NU Sejahtera tidak hanya karena charisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat, tetapi DPS juga harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral antara fiqih dan ushul fiqih muamalah dengan ilmu ekonomi keuangan islam yang modern.